

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi dan pemasaran pembiayaan Produk *ijarah* multijasa iB hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru serta bagaimana literasi masyarakat terhadap produk yang ada pada Bank syariah dapat dilihat dari perkembangan Nasabah dalam mengambil pembiayaan tersebut pada pembiayaan produk *ijarah* multijasa, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan Produk *Ijarah* Multijasa PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dikarenakan sudah sesuai dari ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut yang telah diikuti oleh BNI Syariah. Pertama, Objek pada Pembiayaan Produk *ijarah* multijasa jelas. Kedua, BNI Syariah memenuhi kewajiban sebagai penyedia barang dan jasa. ketiga. Akad yang digunakan dalam penggunaan akad *ijarah* multijasa yaitu menggunakan dua akad yang bergantian yang sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh syariat islam.

2. Perkembangan Bank BNI Syariah Banjarbaru kepada masyarakat mengalami penurunan dari tahun ke tahun faktor ini disebabkan masyarakat cenderung lebih memilih menabung dan terkendala memikirkan ekonomi saat berlangsungnya pembiayaan tersebut. ini dilihat dari perkembangan jumlah rekening Nasabah dari tahun 2012-2020. hanya sebagian dari pembiayaan multijasa saja yang banyak diminati masyarakat seperti pembiayaan *ijarah* multijasa lainnya serta pemahaman masyarakat yang minim terhadap produk Bank syariah dikarenakan faktor pengetahuan dan keberadaan Bank syariah itu sendiri yang paham akan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank syariah untuk Nasabah yang bertransaksi dalam memenuhi kebutuhannya

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Bank, yaitu :

1. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru telah mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa, diharapkan kedepannya akan selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai syariat islam.
2. Pemasaran perlu ditingkatkan lagi dengan memerhatikan *strategi* pemasaran yang ada pada Perbankan syariah agar perkembangan Bank syariah terus meningkat dalam pengambilan keputusan memilih Bank syariah dan memahami terkait kegunaan dan manfaat dari pembiayaan Bank syariah

karena semakin banyaknya masyarakat yang paham akan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank syariah maka akan semakin banyak juga Nasabah yang bertransaksi dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal pembiayaan produk *ijarah* multijasa pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Nasabah guna meningkatkan *profesionalisme* kerja
  - Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan dan perkembangan
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat meneliti mengenai *strategi* pemasaran di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.